GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 242 /KEP/2014

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2014 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPID Periode 2011-2014, sambil menunggu penetapan anggota KPID periode berikutnya, maka telah diperpanjang masa jabatan KPID Periode 2011-2014, dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/KEP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2014;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73/K/DPRD/2014 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2017, telah menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2017 beserta cadangan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2017;

d. bahwa sehubungan saat ini sudah memasuki Tahun 2014, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selama 3 (tiga) tahun maka jabatan anggota KPID Daerah Istimewa Yogyakarta periodesasi berikutnya dimulai pada tahun 2014;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 - 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73/K/DPRD/2014 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014 – 2017, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil
2. Amin Purnama, SH
3. Hajar Pamundi, ST
4. Sapardiyono, S.Hut, MH
5. Sukiratnasari, SH
6. Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom
7. Trapsi Haryadi, SIP

KEDUA : Dalam menentukan susunan kepengurusan KPID Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur sendiri oleh KPID Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya, KPID Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang :

1. Menetapkan standar program siaran radio dan televisi dalam konteks sosial budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KEEMPAT : KPID Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ikut memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat otonomi daerah.
4. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan penyiaran.
5. Mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPID Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/KEP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY Periode 2011-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
~~pada~~ tanggal 7 OKTOBER 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.